



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendik Purnomo Alias Ayah Bin Lamidi;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Surabaya RT.001 RW.006, Kelurahan/Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Njk tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Njk tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDIK PURNOMO alias AYAH bin LAMIDI bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu**" sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDIK PURNOMO als AYAH bin LAMIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 24.995 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- 2 (dua) buah tas kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HENDIK PURNOMO alias AYAH bin LAMIDI, pada Hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 13.30 Wib, Hari Minggu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2019 dan Hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan Agustus sampai dengan September tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Surabaya RT.001 RW.006, Kel/Ds. Mekikis, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan neegeri yang didlam daerahnyatidak pidana itu dilakukan. (Pasal 84 ayat (1)) KUHAP, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira jam 13.30 WIB terdakwa membeli pil dobel L dari POPI (melarikan diri/DPO) sebanyak 10 Lop (10.000 butir) dengan harga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sejin yang berwenang tanpa memiliki keahlian dibidang obat-obatan terdakwa telah menjual pil dobel L kepada DODIK SURYATIKA dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 13.30 WIB DODIK SURYATIKA (dilakukan penuntutan secara terpisah/displitz) datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil dobel L sebanyak 2 lop lalu DODIK SURYATIKA menyerahkan uang Rp 100.000,- kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh HENDRI SUSANTO als DURO (penuntutan dilakukan secara terpisah/displitz) untuk mengambil pil dobel L dirumah orang tua terdakwa di Dsn. Mengkreng, Ds. Mekikis, Kec. Purwoasri, Kediri kemudian sekira jam 14.00 WIB HENDRI SUSANTO menyerahkan pil dobel L sebanyak 2 lop kepada DODIK SURYATIKA setelah itu DODIK SURYATIKA pamit pulang.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira jam 12.00 WIB DODIK SURYATIKA datang lagi kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa membeli pil dobel L lagi sebanyak satu lop, kemudian terdakwa menyuruh HENDRI SUSANTO als DURO untuk mengambilkan pil dobel L yang disimpan dirumah orang tua terdakwa di Dsn. Mengkreng, Ds. Mekikis, Kec. Purwoasri, Kediri sekira jam 13.00 Wib HENDRI SUSANTO als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURO menyerahkan pil dobel L kepada DODIK SURYATIKA setelah itu DODIK pamit pulang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira jam 12.00 WIB DODIK SURYATIKA menghubungi terdakwa melalui WA yang berisi "Mas, pesen kaleh" (Mas pesen dua) lalu terdakwa menjawab "Ya" selanjutnya sekira jam 13.30 WIB DODIK SURYATIKA datang kerumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh HENDRI SUSANTO als DURO untuk mengambil pil dobel L dirumah orang tua terdakwa di Dsn. Mengkreng, Ds. Mekikis, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri sekira jam 14.00 WIB HENDRI SUSANTO als DURO menyerahkan pil dobel L kepada DODIK SURYATIKA.
- Bahwa pada hari Selas tanggal 3 September 2019 sekira jam 18.30 WIB terdakwa membeli pil dobel L kepada POPI sebanyak 20.000,- dengan harga Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), namun belum dibayar.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 08 September 2019, sekira jam 04.30 Wib, terdakwa ditangkap dan diamankan di rumahnya oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, karena ada informasi jika terdakwa telah mengedarkan pil dobel L setelah dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 25 lop (25.000 butir) dimasukkan kedalam tas kresek warna hitam yang disimpan didalam almari rumah orang tua terdakwa di Dsn. Mengkreng, Ds. Mekikis, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri dan sebuah HP merk Samsung warna hitam.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah disisihkan 5 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab. 08862/NOF/2019, tertanggal 20 September 2019 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa obat atau pil yang dijual/diedarkan oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Anak bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di rumahnya di Jl. Surabaya RT.001 RW.006, Kelurahan/Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri karena telah mengedarkan pil dobel L;
 - Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada Dodik Suryatika sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kediri sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 sebanyak 1 (satu) lop yang berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa yang menyerahkan pil dobel L tersebut adalah Hendri Susanto alias DURO atas suruhan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya Saksi bersama anggota opsnal lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Dodik Suryatika;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) lop yang berisi 25.000 (dua puluh lima) butir pil dobel L yang dibungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik maupun toko obat dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Briptu Ardy Kurnia dan tim opsnal lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **ARDY KURNIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di rumahnya di Jl. Surabaya RT.001 RW.006, Kelurahan/Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri karena telah mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada Dodik Suryatika sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kediri sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 sebanyak 1 (satu) lop yang berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan pil dobel L tersebut adalah Hendri Susanto alias DURO atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena sebelumnya Saksi bersama anggota opsnal lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Dodik Suryatika;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) lop yang berisi 25.000 (dua puluh lima) butir pil dobel L yang dibungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik maupun toko obat dan Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Bripka Sumanto dan tim opsnal lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DODIK SURYATIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi telah membeli pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di rumah Hendik Purnomo als Ayah Jl. Raya Surabaya RT.001 RW.006, Kelurahan/Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi menerima pil dobel L dari Hendri Susanto alias Duro;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas Satreskoba Polres Nganjuk pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya di Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari Saksi berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L yang disimpan di bawah kolong tempat tidur dan untuk 580 (lima ratus delapan puluh) butir pil dobel L yang sudah dikemas dalam 11 (sebelas) plastik klip dan tiap plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L dalam kertas alumunium foil dan satu plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang dimasukkan dalam kotak plastik bening disimpan didalam lemari bajunya dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih hitam;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Saksi sebanyak 15 (lima belas) butir yang digenggam di tangan kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan menbenarkannya;

4. Saksi **HENDRI SUSANTO Alias DURO Bin HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi mengedarkan sediaan farmasi atau obat;
- Bahwa benar Saksi menjual pil dobel L kepada Dodik Suryatika pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Kelurahan Mekikis, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Dodik Suryatika datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil pil dobel L di rumah orang tuanya di Dusun Mengkreng, Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pil dobel L kemudian oleh Saksi pil dobel L tersebut diserahkan kepada Dodik Suryatika setelah itu Dodik Suryatika menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah disuruh Terdakwa mengambilkan dan menyerahkan pil dobel L kepada Dodik Suryatika sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi dimankan oleh petugas Satreskoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa Hendik Purnomo Jl. Surabaya RT.01 RW.06, Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada sat ditangkap dari saksi tidak didapatkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Dodik Suryatika yang pertama sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB, yang kedua sebanyak 1 (satu) lop yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 WIB, dan yang ketiga 2 (dua) lop yang berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 14.00 WIB semuanya bertempat di Jalan Surabaya RT/RW.001/006, Kelurahan/Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Dodik Suryatika yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi Dodik Suryatika langsung datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil pil dobel L, dan Dodik Suryatika berkata "mas mendet kaleh", selanjutnya Terdakwa menjawab "yo, kok gak WA" lalu dijawab oleh Dodik Suryatika, "gak mesian blonja mas" kemudian Terdakwa menyuruh Hendri Susanto Alias Duro Bin Hasan, "Ro jupuk loro kanggo mas Dodik" lalu Hendri Susanto Alias Duro Bin Hasan jawab "inggih" selanjutnya Hendri Susanto Alias Duro Bin Hasan berangkat mengambil pil dobel L di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kediri, sesampainya di rumah langsung menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Dodik Suryatika, selanjutnya Dodik Suryatika menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Dodik Suryatika langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L sewaktu diserahkan kepada Dodik Suryatika dibungkus plastik bening dan dimasukkan ke dalam kantong kresek warna hitam sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih di tengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil kepada Dodik Suryatika untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada Dodik Suryatika dari seorang yang mengaku bernama Popi yang beralamat di daerah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk melalui kurir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Dodik Suryatika tersebut tidak ada resep dokter dan petunjuk pemakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24.995 butir pil dobel L;
2. Sebuah HP merk Samsung;
3. 2 buah tas kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di rumahnya di Jl. Surabaya RT.001 RW.006, Kelurahan/Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual pil dobel L kepada Dodik Suryatika sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kediri sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 sebanyak 1 (satu) lop yang berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh petugas satuan Resnarkoba Polres Nganjuk Tersangka kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) lop yang berisi 25.000 (dua puluh lima ribu) butir pil dobel L yang dibungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah disisihkan 5 (lima) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Laboratorium 08862/NOF/2019, tertanggal 20 September 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Dodik Suryatika tersebut tidak disertai resep dokter dan petunjuk pemakaian serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), yang memiliki arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memuliakan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Dodik Suryatika sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kediri sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 sebanyak 1 (satu) lop yang berisi 15 (lima belas) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sebanyak 2 (dua) lop yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di rumahnya Jl. Surabaya RT.001 RW.006, Kelurahan/Desa Mekikis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Laboratorium 08862/NOF/2019, tertanggal 20 September 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasiaan dan mempunyai izin apotik, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sub unsur yang dapat diterapkan untuk menilai perbuatan tersebut adalah "mengedarkan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut, dimana Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu dapat mengganggu kesehatan masyarakat, oleh karena tujuan Terdakwa mengedarkan obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasiaan dan tidak memiliki izin mengedarkan atau menjual, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 24.995 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- 2 (dua) buah tas kresek warna hitam;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam peredaran obat terlarang dan obat keras;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terangan perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dimungkinkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDIK PURNOMO Alias AYAH Bin LAMIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa memiliki kewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24.995 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
 - 2 (dua) buah tas kresek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H. dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.